

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RADI YUSUF  
 NIK : 3374031006590002  
 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
 Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA KENDAL  
 Jabatan : HAKIM  
 Jenis Laporan : Periodik - 2022  
 Tanggal Kirim : 6 Januari 2023

*Catatan:*  
Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>  
 Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-06 09:12:57





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Atas Nama</b>                     | : RADI YUSUF   |
| <b>Jabatan</b>                       | : HAKIM - PENGADILAN AGAMA<br>KENDAL - PENGADILAN TINGGI<br>AGAMA SEMARANG |
| <b>Bidang</b>                        | : YUDIKATIF  |
| <b>Lembaga</b>                       | : MAHKAMAH AGUNG   |
| <b>Tanggal / Tahun<br/>Pelaporan</b> | : 2022   |

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh

